



Representasi Perkawinan dalam Kristen di Era Modern

Yuwita Despriyantie

Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Palangkaraya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: yu4.despriyantie@gmail.com

Abstract. *This study examines how Christian marriage is represented in the modern era through theological, symbolic, and contextual perspectives. Although Christian marriage is traditionally understood as a sacred covenant emphasizing unity, fidelity, and permanence, contemporary social realities reveal shifts in how Christians interpret and express marital life. Economic pressures, evolving family roles, digital communication patterns, and cultural influences shape the modern experience of marriage. Using a descriptive qualitative approach through literature-based research, this study analyzes the theological foundations, ritual symbols, and contextual factors that influence changes in the representation of Christian marriage today. The findings indicate that while the core theological essence of Christian marriage remains, its practical expressions undergo adaptation to remain relevant within modern life. Symbols such as wedding rings, marital vows, and liturgical blessings continue to convey theological meaning, while premarital education and pastoral support play a crucial role in strengthening marital stability. The study highlights the need for a contextual and integrative ecclesial approach that responds to the realities faced by Christian couples in contemporary society.*

Keywords: *Christian Marriage; Ecclesiastical Contextualization; Modern Era; Representation; Theology.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana perkawinan Kristen direpresentasikan di era modern melalui pemahaman teologis, simbolik, dan kontekstual. Meskipun perkawinan Kristen secara tradisional dipahami sebagai perjanjian kudus yang menekankan kesatuan, kesetiaan, dan permanensi, realitas sosial kontemporer menunjukkan adanya perubahan dalam cara umat Kristen memaknai dan menampilkan perkawinan. Tantangan seperti tekanan ekonomi, perubahan peran dalam keluarga, dinamika komunikasi digital, serta pengaruh budaya lokal turut membentuk pengalaman dan praktik perkawinan masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan yang menelaah literatur teologis dan penelitian modern untuk menganalisis dasar teologis, simbol-simbol ritual, serta faktor yang memengaruhi perubahan representasi perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti teologis perkawinan Kristen tetap dipertahankan, tetapi ekspresi dan praktiknya mengalami adaptasi agar relevan dengan konteks kehidupan modern. Simbol-simbol seperti cincin, janji nikah, dan liturgi pemberkatan tetap menjadi representasi utama makna teologis, sementara pendidikan pra-nikah dan pendampingan pastoral berperan penting dalam menjaga stabilitas keluarga. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan gerejawi yang kontekstual, integratif, dan responsif terhadap kebutuhan pasangan Kristen masa kini.

Kata kunci: Era Modern; Kontekstualisasi Gerejawi; Perkawinan Kristen; Representasi; Teologi.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam tradisi Kristen pada dasarnya dipahami sebagai lembaga suci yang berasal dari cerita penciptaan di Kejadian 2:24, di mana Allah menyatukan pria dan wanita menjadi "satu tubuh" sebagai cerminan kesatuan ilahi. Yesus Kristus memperkuat kesucian ikatan ini dalam Matius 19:6 dengan menyatakan bahwa "apa yang telah disatukan Allah, manusia tidak boleh memisahkan", yang kemudian menjadi dasar teologis untuk memandang perkawinan sebagai perjanjian suci, monogami, dan abadi (Antonius, 2020). Teologi perkawinan Kristen juga diperkaya oleh ajaran Rasul Paulus di Efesus 5:22-33, yang membandingkan hubungan suami-istri dengan relasi Kristus dan gereja, menekankan cinta, pengorbanan, dan kesetiaan sebagai inti perkawinan Kristen (Randan, 2022). Dasar teologis ini tidak hanya membentuk ajaran gereja selama berabad-abad, tetapi juga membangun identitas

sosial-religius komunitas Kristen dalam melihat perkawinan sebagai panggilan dari Allah, bukan hanya kontrak biasa. Meski begitu, pemahaman dan praktik perkawinan Kristen selalu dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya di mana umat beriman hidup dan berinteraksi.

Era modern telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial yang langsung memengaruhi bagaimana umat Kristen mengalami dan menampilkan perkawinan. Globalisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi digital telah mengubah cara keluarga berkomunikasi, harapan dalam hubungan, serta nilai-nilai yang dianut generasi muda Kristen (Artzie, 2025). Tantangan ekonomi saat ini, seperti biaya hidup yang tinggi, tuntutan pekerjaan ganda, dan ketidakpastian finansial, membuat banyak pasangan Kristen menunda pernikahan atau menyesuaikan harapan tradisional tentang peran gender di rumah tangga (Manuputty, 2024). Fenomena seperti peningkatan angka perceraian, kekerasan rumah tangga bahkan di kalangan Kristen, serta perubahan pandangan tentang komitmen sementara perkawinan menunjukkan bahwa institusi perkawinan menghadapi krisis representasi di masyarakat modern (Sugiono, 2022). Media sosial dan platform digital telah menciptakan ruang baru untuk membentuk makna perkawinan yang tidak selalu sesuai dengan nilai Kristen, di mana gambaran perkawinan ideal sering kali didasarkan pada standar material dan individual. Realitas ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana komunitas Kristen saat ini menampilkan dan memaknai perkawinan di tengah tekanan modern tanpa kehilangan akar teologisnya?

Beberapa studi teologis terkini telah mencoba menjawab dinamika ini dengan menekankan perlunya penafsiran ulang yang sesuai konteks terhadap ajaran perkawinan Kristen. Harisantoso (2023) menyoroti pentingnya teologi keluarga yang responsif terhadap perubahan zaman namun tetap setia pada prinsip Alkitab, sementara Prabowo (2022) mengusulkan pendekatan trigatra yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan manusiawi dalam memahami perkawinan Kristen. Penelitian Aprilia (2025) menunjukkan bahwa pemahaman teologis yang kuat tentang pernikahan Kristen adalah kunci untuk membangun harmoni keluarga di tengah kompleksitas kehidupan modern. Studi lain menjelajahi bagaimana nilai adat lokal berinteraksi dengan prinsip Kristen dalam membentuk praktik perkawinan di komunitas tertentu, menunjukkan bahwa perkawinan Kristen tidak seragam melainkan muncul dalam berbagai ekspresi budaya (Manuputty, 2024). Namun, sebagian besar penelitian ini cenderung fokus pada aspek normatif atau kasus spesifik, sehingga belum memberikan analisis menyeluruh tentang bagaimana perkawinan Kristen sebenarnya ditampilkan melalui simbol, praktik, dan makna oleh komunitas Kristen masa kini.

Penampilan perkawinan Kristen di era modern tidak bisa dipahami dari satu sudut saja; ia adalah hasil interaksi rumit antara teologi Alkitab, tradisi gereja, realitas sosial-ekonomi, dan

dinamika budaya. Simbol-simbol perkawinan seperti cincin, doa berkat, sumpah nikah, dan ritual keagamaan bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki makna teologis yang perlu dipahami dalam konteks sekarang (Paath, 2020). Faktor-faktor seperti kesiapan emosional, pendidikan sebelum nikah, bimbingan pastoral, serta dukungan komunitas gereja sangat penting dalam membentuk cara pasangan Kristen menghayati dan menampilkan perkawinan mereka (Angin, 2022). Selain itu, isu perceraian dan pernikahan ulang, yang semakin umum di era modern, memerlukan pemahaman teologis yang lebih halus tentang batas sakramental perkawinan (Jatmiko, 2021). Penelitian yang menggabungkan ketiga dimensi ini dasar teologis, penampilan simbolik-praktis, dan faktor kontekstual masih sangat sedikit dalam literatur teologi praktis Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan mempelajari secara sistematis bagaimana perkawinan Kristen ditampilkan di era modern melalui tiga fokus utama: pertama, menganalisis dasar teologis perkawinan Kristen dari sudut pandang Alkitab (Musa dan Paulus) sebagai fondasi pemahaman; kedua, mengidentifikasi dan menafsirkan simbol-simbol serta praktik penampilan perkawinan dalam komunitas Kristen saat ini; dan ketiga, mengeksplorasi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pastoral yang memengaruhi perubahan makna perkawinan tanpa menghilangkan inti teologisnya. Dengan pendekatan integratif yang mengombinasikan studi pustaka, analisis isi, dan teologi kontekstual, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk pemahaman lebih dalam tentang dinamika perkawinan Kristen di Indonesia masa kini. Pemahaman ini relevan tidak hanya untuk pengembangan teologi praktis, tetapi juga untuk memperkuat pelayanan pastoral gereja dalam mendampingi umat menghadapi tantangan perkawinan di era modern.

askah ditulis menggunakan spasi 1,5 dengan jenis huruf *times new roman* ukuran 12 pt. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang umum penelitian (secara ringkas dan jelas), *review* terkait topik penelitian yang relevan, uraian tentang kebaruan (*gap analysis*) yang mengandung urgensi dan kebaruan penelitian, serta tujuan penelitian. Latar belakang ditulis tanpa penomoran dan atau *pointers*.

2. KAJIAN TEORITIS

Tradisi Musa dalam Pentateukh membangun dasar teologis perkawinan melalui kisah penciptaan di Kejadian 2:24, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging, sebuah teks yang menekankan kesatuan ontologis dan eksistensial antara suami dan istri sebagai

kehendak ilahi sejak awal penciptaan. Prinsip kesatuan ini diperkuat oleh hukum moral dalam Sepuluh Perintah Allah, khususnya larangan berzinah di Keluaran 20:14, yang tidak hanya melarang pelanggaran seksual tetapi juga menegaskan eksklusivitas, kesetiaan, dan tanggung jawab moral dalam ikatan perkawinan sebagai cerminan kekudusan Allah (Yahyo, 2022). Dalam konteks hukum Taurat, perkawinan juga diatur melalui berbagai aturan tentang kemurnian, warisan, dan perlindungan keluarga sebagai unit dasar masyarakat Israel. Musa memandang perkawinan bukan sekadar kesepakatan sosial, melainkan sebagai institusi sakral yang memiliki dimensi vertikal dengan Allah dan horizontal antarmanusia, sehingga pelanggaran terhadapnya dianggap sebagai dosa yang merusak tatanan ilahi. Pemahaman Musa ini menjadi landasan bagi tradisi Yahudi-Kristen dalam melihat perkawinan sebagai lembaga yang kudus, tidak terpisahkan, dan berakar pada rencana penciptaan Allah.

Rasul Paulus mengembangkan teologi perkawinan Musa dengan menambahkan dimensi kristologis dan eklesiologis khas dalam konteks gereja awal. Di Efesus 5:22-33, Paulus mengangkat perkawinan dari tingkat institusi sosial-moral menjadi misteri teologis yang merepresentasikan hubungan Kristus dengan gereja-Nya, di mana kasih pengorbanan suami terhadap istri harus mencerminkan kasih Kristus yang rela mati bagi gereja, sementara ketundukan istri kepada suami mencerminkan respons gereja yang setia kepada Kristus (Randan, 2022; Ngesthi, 2022). Paulus tidak hanya memberikan petunjuk etis tentang peran dalam perkawinan, tetapi juga mengubah pemahaman perkawinan menjadi sakramen relasional yang memiliki makna soteriologis dan eskhatologis. Di 1 Korintus 7, Paulus menjawab pertanyaan praktis tentang perkawinan, seksualitas, dan selibat dengan menekankan bahwa perkawinan adalah karunia Allah yang memerlukan penguasaan diri, komitmen bersama, dan kesatuan tubuh yang sakral, sekaligus mengakui bahwa kondisi selibat juga memiliki nilai spiritual tinggi bagi mereka yang dipanggil untuk pelayanan penuh (Randan, 2022). Paulus memberikan keseimbangan teologis penting: perkawinan baik dan kudus, tetapi bukan satu-satunya jalan menuju kekudusan. Perspektif Paulus tentang perkawinan sebagai analogi Kristus-gereja kemudian menjadi dasar bagi pemahaman sakramental perkawinan dalam tradisi Katolik dan pandangan perjanjian dalam tradisi Protestan, yang keduanya menekankan bahwa perkawinan Kristen memiliki dimensi transenden yang melampaui kesepakatan manusiawi semata.

Penggabungan antara perspektif Musa dan Paulus membentuk kerangka teologis lengkap untuk memahami perkawinan Kristen sebagai institusi yang berakar pada tatanan penciptaan sekaligus diubah oleh karya penebusan Kristus. Musa meletakkan dasar antropologis dan moral perkawinan melalui kisah penciptaan dan hukum Taurat, sementara Paulus memberikan

interpretasi kristologis yang memperdalam makna spiritual perkawinan dalam komunitas eskhatologis gereja. Kedua perspektif ini sama-sama menekankan monogami, kesetiaan, kesatuan yang tidak terpisahkan, dan dimensi kudus dari perkawinan, meskipun dengan penekanan teologis yang berbeda sesuai konteks historis masing-masing. Kather (2023) menunjukkan bahwa pernyataan Yesus di Matius 19:6 "apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia" merupakan penegasan kembali prinsip Musa sekaligus penolakan terhadap berbagai dispensasi perceraian dalam tradisi Yahudi, mengembalikan perkawinan pada intensi ilahi yang asli. Sintesis teologis ini menjadi landasan normatif bagi gereja dalam merumuskan doktrin perkawinan sepanjang sejarah, meskipun aplikasi praktisnya mengalami penyesuaian kontekstual di berbagai periode dan budaya.

Perkawinan Kristen didasarkan pada nilai-nilai teologis fundamental yang membedakannya dari institusi perkawinan dalam pandangan sekular atau tradisi religius lain. Nilai pertama dan paling utama adalah konsep perjanjian, yang berbeda secara esensial dari kontrak: jika kontrak bersifat kondisional, transaksional, dan dapat dibatalkan ketika salah satu pihak melanggar kesepakatan, maka perjanjian dalam perkawinan Kristen bersifat tanpa syarat, relasional, dan permanen karena dibuat bukan hanya antara suami-istri tetapi juga melibatkan Allah sebagai saksi dan penjamin (Paath, 2020; Subeno, 2012). Kesetiaan merupakan nilai kedua yang terwujud dalam komitmen eksklusif terhadap pasangan, tidak hanya dalam hal seksualitas tetapi juga dalam seluruh dimensi kehidupan bersama, mencerminkan kesetiaan Allah terhadap umat-Nya (Antonius, 2020). Pengorbanan sebagai nilai ketiga merepresentasikan kesediaan untuk mendahulukan kepentingan pasangan di atas diri sendiri, mengikuti teladan Kristus yang memberikan diri-Nya bagi gereja, sehingga perkawinan menjadi tempat belajar tentang kasih agape yang tanpa pamrih (Aprilia, 2025). Nilai lain yang penting adalah kesatuan dalam keberagaman, di mana dua pribadi dengan latar belakang, kepribadian, dan preferensi berbeda dipanggil untuk menjadi satu tanpa menghilangkan keunikan masing-masing, menciptakan harmoni dalam keutuhan. Lima nilai esensial ini: perjanjian, kesetiaan, pengorbanan, kesatuan, dan kasih membentuk identitas teologis perkawinan Kristen yang membedakannya dari pemahaman perkawinan modern yang cenderung individualistik dan utilitarian.

Representasi nilai-nilai teologis tersebut diwujudkan melalui sistem simbolik yang kaya dalam ritual dan praktik perkawinan Kristen. Cincin kawin, yang berbentuk lingkaran tanpa ujung, menjadi simbol universal keabadian dan kesatuan tanpa akhir, menggambarkan komitmen yang tidak terbatas oleh waktu dan keadaan (Paath, 2020). Ritual penyatuan tangan dalam upacara pemberkatan merepresentasikan kesatuan fisik, emosional, dan spiritual antara

suami dan istri, sekaligus melambangkan dukungan bersama dalam perjalanan hidup. Lilin penyatuan, di mana pengantin bersama-sama menyalakan satu lilin dari dua lilin terpisah, secara visual mengkomunikasikan prinsip "dua menjadi satu" dari Kejadian 2:24, meskipun lilin-lilin individu tetap menyala untuk menandakan bahwa kesatuan tidak menghilangkan individualitas. Doa pemberkatan dan liturgi perkawinan yang dipimpin oleh pendeta atau imam menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar acara sosial tetapi tindakan liturgis yang dilakukan di hadapan Allah dan komunitas iman, sehingga memiliki dimensi sakramental (Subeno, 2012). Pembacaan Alkitab, nyanyian rohani, dan pengucapan janji perkawinan merupakan elemen verbal-liturgis yang membangun makna teologis perkawinan secara eksplisit, mengingatkan pasangan dan jemaat tentang fondasi iman yang mendasari perkawinan Kristen.

Keterlibatan komunitas gereja dalam upacara perkawinan memiliki signifikansi ekklesiologis yang mendalam, melampaui fungsi seremonial semata. Kehadiran jemaat sebagai saksi bukan sekadar formalitas hukum, tetapi merepresentasikan pengakuan bahwa perkawinan adalah bagian dari kehidupan komunal gereja, di mana setiap pasangan memerlukan dukungan, doa, dan akuntabilitas dari saudara-saudari seiman (Aprilia, 2025; Santosa, 2021). Tradisi "siapa yang keberatan atas pernikahan ini" dalam liturgi perkawinan Barat mencerminkan tanggung jawab komunitas untuk memastikan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak melanggar prinsip-prinsip Kristiani. Penyertaan Allah yang direpresentasikan melalui doa berkat dan invokasi Roh Kudus menegaskan keyakinan bahwa keberhasilan perkawinan Kristen tidak hanya bergantung pada usaha manusiawi, tetapi memerlukan anugerah ilahi yang terus-menerus (Paath, 2020). Dalam praktik modern, simbol-simbol tradisional ini sering dikombinasikan dengan elemen kontekstual seperti adat lokal, musik kontemporer, atau personalisasi janji perkawinan, menunjukkan bahwa representasi simbolik perkawinan Kristen bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan konteks kultural tanpa kehilangan substansi teologisnya. Fleksibilitas dalam bentuk simbolik ini penting untuk menjaga relevansi perkawinan Kristen di berbagai konteks sosial-budaya, asalkan nilai-nilai teologis intinya tetap dipertahankan dan dikomunikasikan secara efektif.

Transformasi ekonomi global dan dinamika finansial keluarga saat ini telah menjadi salah satu faktor paling signifikan yang memengaruhi cara umat Kristen memahami dan menghayati perkawinan. Tekanan ekonomi yang meningkat seperti biaya hidup tinggi, ketidakstabilan pekerjaan, dan tuntutan untuk mempertahankan standar hidup tertentu sering menciptakan stres dalam relasi perkawinan yang dapat mengikis nilai-nilai spiritual seperti kepercayaan kepada pemeliharaan Allah dan kepuasan dalam kesederhanaan (Giban, 2022).

Fenomena keluarga dengan kedua pasangan bekerja penuh waktu telah mengubah dinamika tradisional tentang peran gender dalam keluarga Kristen, memaksa pasangan untuk menegosiasikan ulang pembagian tanggung jawab domestik, pengasuhan anak, dan prioritas karier tanpa selalu memiliki model teologis yang jelas (Manuputty, 2024). Mobilitas sosial dan urbanisasi juga memisahkan banyak keluarga Kristen muda dari sistem dukungan keluarga besar dan komunitas gereja asal mereka, menciptakan isolasi yang dapat meningkatkan kerentanan perkawinan terhadap krisis. Sugiono (2022) mencatat bahwa pandemi COVID-19 memperburuk tekanan ekonomi-domestik ini, mengakibatkan peningkatan signifikan kasus kekerasan dalam rumah tangga bahkan di kalangan keluarga Kristen, menunjukkan bahwa stres eksternal dapat mengekspos kelemahan dalam fondasi relasional dan spiritual perkawinan. Realitas ekonomi modern ini menuntut gereja untuk tidak hanya mengajarkan idealisme teologis tentang perkawinan, tetapi juga menyediakan dukungan praktis seperti konseling finansial, program pemberdayaan ekonomi keluarga, dan jaringan dukungan sosial yang konkret.

Perubahan pola kerja dan teknologi digital telah menciptakan tantangan baru dalam komunikasi dan intimasi perkawinan yang tidak dihadapi oleh generasi sebelumnya. Budaya kerja yang menuntut ketersediaan 24/7, pekerjaan jarak jauh yang mengaburkan batas antara ruang kerja dan rumah, serta mobilitas tinggi yang sering memisahkan pasangan secara geografis, semuanya berkontribusi pada erosi kualitas waktu bersama yang esensial bagi pertumbuhan relasi perkawinan (Giban, 2022). Media sosial dan teknologi komunikasi digital, meskipun memfasilitasi koneksi jarak jauh, juga membawa risiko baru seperti infidelitas digital, perbandingan sosial yang tidak sehat, dan gangguan terhadap keintiman tatap muka yang autentik (Artzie, 2025). Generasi milenial dan Gen Z Kristen tumbuh dalam budaya digital yang membentuk ekspektasi mereka tentang relasi, komunikasi, dan bahkan spiritualitas dengan cara yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya, menciptakan kesenjangan generasional dalam pemahaman perkawinan. Borda dan Marzec (2024) mengidentifikasi fenomena "budaya kesementaraan" yang meresapi pemahaman modern tentang komitmen, di mana bahkan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang dapat "diperbarui" atau "diakhiri" ketika tidak lagi "berfungsi", bertentangan dengan prinsip permanensi dalam teologi perkawinan Kristen. Penelitian Giban (2022) menekankan pentingnya komunikasi sebagai media penyelesaian konflik dalam keluarga Kristen, menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi yang efektif bukan sekadar teknik psikologis tetapi juga praksis spiritual yang mencerminkan kasih dan penghormatan Kristiani.

Pendidikan pra-nikah, kesiapan emosional, dan maturitas spiritual muncul sebagai prediktor kuat bagi stabilitas dan kepuasan perkawinan Kristen di era modern. Aprilia (2025) berpendapat bahwa pemahaman teologis yang kuat tentang pernikahan Kristen merupakan fondasi esensial untuk membangun harmoni keluarga, karena memberikan kerangka makna yang membantu pasangan menavigasi tantangan dengan perspektif iman yang kokoh. Pasangan yang memiliki ekspektasi realistis tentang perkawinan bukan didasarkan pada romantisme ideal media populer tetapi pada pemahaman biblikal tentang kasih sebagai komitmen dan kerja keras cenderung lebih mampu menghadapi kekecewaan dan konflik yang tak terhindarkan dalam kehidupan bersama. Kesiapan emosional, yang mencakup kemampuan mengatur emosi, empati, dan resolusi konflik yang sehat, sangat terkait dengan kesehatan psikologis individu dan kualitas pengalaman keluarga asal mereka, menunjukkan bahwa perkawinan sehat sering merupakan hasil dari penyembuhan dan pertumbuhan personal yang berkelanjutan (Perangin Angin, 2022). Program pemuridan pasangan yang menekankan pertumbuhan spiritual bersama, praktik doa bersama, dan pembelajaran Alkitab sebagai pasangan terbukti signifikan meningkatkan ketahanan perkawinan menghadapi tekanan eksternal (Angin, 2022; Santosa, 2021). Setiawan dan Hermanto (2023) juga mengangkat isu penting tentang persetujuan orang tua versus keputusan pribadi dalam pernikahan Kristen, menunjukkan bahwa meskipun Alkitab menghormati peran orang tua, keputusan akhir tetap berada pada individu yang menikah, yang memerlukan kebijaksanaan dalam menyeimbangkan hormat kepada orang tua dengan kebebasan dalam Kristus.

Integrasi antara nilai-nilai adat lokal dan prinsip-prinsip Kristiani menciptakan kompleksitas tersendiri dalam representasi perkawinan Kristen di konteks multikultural Indonesia. Manuputty (2024) menunjukkan bahwa komunitas Kristen di Negeri Hukurila, Maluku, berhasil membangun keluarga harmonis melalui kombinasi nilai adat dan agama, di mana ritual adat seperti *pela gandong* tidak ditolak tetapi direinterpretasi dalam kerangka teologis Kristen. Pendekatan ini mencerminkan teologi kontekstualisasi yang matang, di mana iman Kristen tidak dipandang sebagai impor budaya Barat yang harus menghapus seluruh tradisi lokal, melainkan sebagai kebenaran universal yang dapat mengakar dalam berbagai ekspresi kultural (Doren, 2020). Namun, integrasi ini juga menghadirkan ketegangan ketika praktik adat tertentu seperti *belis* yang berlebihan, pernikahan antar-saudara sepupu, atau ekspektasi keluarga besar yang invasif bertentangan dengan prinsip Kristiani tentang kemandirian keluarga inti, kesetaraan gender, atau kebebasan memilih pasangan. Wiludjeng (2020) dalam kajiannya tentang hukum perkawinan dalam agama-agama menunjukkan bahwa setiap tradisi religius, termasuk Kristen, harus terus-menerus menegosiasikan hubungan antara

norma teologis universal dan praktik kultural partikular. Dialog kreatif antara teologi dan budaya ini memerlukan kebijaksanaan pastoral dan keterbukaan untuk membedakan mana aspek kultural yang kompatibel dengan iman Kristen dan mana yang perlu ditransformasi atau ditolak karena bertentangan dengan nilai-nilai Injil.

Peran bimbingan pastoral dan pendampingan gereja menjadi faktor krusial yang sering menentukan apakah pasangan Kristen dapat mempertahankan perkawinan mereka di tengah berbagai tekanan modern. Angin (2022) menunjukkan bahwa pemuridan pasangan yang sistematis dan berkelanjutan bukan hanya konseling pra-nikah yang bersifat satu kali secara signifikan meningkatkan ketahanan pernikahan karena memberikan ruang untuk pertumbuhan spiritual bersama dan penanganan konflik secara dini.

agian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis konsep teologis, representasi simbolik-praktis, dan faktor kontekstual yang memengaruhi perkawinan Kristen di era modern. Metode utama yang diterapkan adalah studi kepustakaan yang menelaah literatur teologis, jurnal ilmiah, serta penelitian periode 2020–2025 untuk mengidentifikasi ajaran Alkitab, simbol, praktik, dan tantangan modern dalam perkawinan Kristen. Data dianalisis melalui tiga tahap: reduksi data untuk memilih literatur relevan, penyajian data dengan mengelompokkan temuan ke dalam kategori teologis, simbolik, dan kontekstual, serta penyimpulan untuk merumuskan gambaran representasi perkawinan Kristen di era modern. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan literatur teologis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar teologis perkawinan Kristen tetap berpegang pada narasi penciptaan dalam Kejadian 2:24 yang menegaskan prinsip kesatuan esensial "dua menjadi satu daging". Prinsip ini bukan hanya simbolis, tetapi mencerminkan transformasi hubungan yang utuh antara dua individu yang tetap mempertahankan identitas masing-masing. Hukum Taurat, terutama perintah melarang perzinahan di Keluaran 20:14, membangun kerangka etis yang menekankan kesucian, eksklusivitas, dan kesetiaan, sehingga pelanggaran dianggap berdampak pada

integritas komunitas iman (Antonius, 2020; Yahyo, 2022). Dalam konteks ini, perkawinan memiliki dimensi vertikal sebagai hubungan dengan Tuhan dan horizontal sebagai hubungan antar manusia dalam jemaat, sekaligus sebagai institusi yang harus dilindungi. Praktik modern tetap memegang prinsip monogami dan permanensi, meskipun tantangan nilai sekular yang lebih permisif makin meningkat.

Paulus melanjutkan dan memperdalam teologi Musa dengan penekanan pada dimensi Kristologis dan eklesiologis melalui Efesus 5:22-33. Ia menafsirkan perkawinan sebagai misteri yang mencerminkan relasi Kristus dengan jemaat, dengan suami dipanggil menunjukkan kasih pengorbanan dan istri memberikan respons setia, sesuai konteks budaya abad pertama (Randan, 2022). Surat 1 Korintus 7 memberikan pendekatan seimbang terkait perkawinan, perceraian, dan selibat sebagai pilihan kudus, menegaskan perkawinan sebagai karunia Tuhan yang kudus dan hubungan saling menghormati. Sintesis pandangan Musa dan Paulus membentuk kerangka teologis lengkap untuk memahami perkawinan Kristen sebagai institusi ilahi dengan dimensi penciptaan dan penebusan yang tetap dipraktikkan walau mengalami adaptasi sosial dan budaya.

Implikasi teologisnya menekankan permanensi, monogami, dan sakralitas yang membedakan perkawinan Kristen dengan kontrak sipil. Pernyataan Yesus dalam Matius 19:6 menegaskan larangan perceraian dengan alasan apa pun, meneguhkan prinsip Musa sekaligus menentang dispensasi perceraian yang berkembang dalam tradisi Yahudi (Kather, 2023). Kenyataan peningkatan perceraian di kalangan Kristen memunculkan tantangan pastoral dalam merespons tanpa mengabaikan ajaran tentang permanensi. Gereja mempertahankan sikap dual, dengan Katolik menegaskan indissolubilitas sambil menyediakan anulasi dalam kasus tertentu, dan Protestan lebih fleksibel, namun sepakat perceraian merupakan pilihan terakhir yang harus dihindari (Jatmiko, 2021).

Simbol dan ritual perkawinan Kristen masa kini menyampaikan nilai teologis secara visual dan emosional. Cincin kawin, sebagai simbol universal dengan bentuk lingkaran tanpa ujung, melambangkan komitmen abadi yang melampaui waktu dan keadaan. Ritual pertukaran cincin dengan pengucapan janji sakral menjadikan simbol tersebut sebuah tindakan performatif yang menyatukan pasangan (Paath, 2020). Liturgi perkawinan melibatkan doa pemberkatan yang mengundang anugerah Tuhan, pembacaan Alkitab yang menjadi dasar teologis, serta pengucapan janji pernikahan yang menegaskan komitmen seumur hidup. Kehadiran jemaat sebagai saksi dan penanggungjawab menegaskan aspek komunal dan ekklesiologis perkawinan (Subeno, 2012; Aprilia, 2025).

Ritual kontemporer seperti lilin penyatuan dan penyatuan tangan melambangkan prinsip "dua menjadi satu" tanpa kehilangan individualitas masing-masing. Ritual ini telah diadopsi luas terutama dalam tradisi Protestan dan diperkaya dengan unsur adat lokal seperti siraman dan pelaksanaan adat pela gandong di Indonesia. Proses inkulturasi ini menjadikan liturgi relevan secara budaya sekaligus menjaga makna teologis, asalkan selektif dan disertai kebijaksanaan pastoral untuk membedakan praktik yang kompatibel dan yang perlu disesuaikan (Manuputty et al., 2024).

Nilai teologis inti yang membedakan perkawinan Kristen adalah konsep perjanjian (*covenant*), yang bersifat tanpa syarat dan permanen serta melibatkan Tuhan sebagai saksi dan penjamin. Ini berbeda signifikan dari kontrak sosial yang bersifat kondisional dan sementara (Paath, 2020; Subeno, 2012). Pasangan Kristen yang memahami perkawinan sebagai *covenant* menunjukkan komitmen lebih kuat menghadapi konflik karena memandang kesulitan sebagai bagian perjalanan iman, bukan alasan putus. Kesetiaan diperluas tidak hanya pada aspek seksual tetapi juga emosional, spiritual, dan digital, mengantisipasi tantangan zaman modern (Antonius, 2020; Artzie, 2025). Kasih pengorbanan yang diajarkan Paulus menggantikan cinta romantis sementara dengan komitmen praktis, seperti pengorbanan bersama dan pembagian tugas, yang meningkatkan kestabilan perkawinan (Angin, 2022). Kesatuan dalam keberagaman menjadi tantangan praktik di era globalisasi, memerlukan keterampilan komunikasi dan kerangka teologis matang agar pasangan mampu menjaga keutuhan tanpa menghilangkan keunikan pribadi (Giban, 2022; Manuputty, 2024).

Tekanan ekonomi dan perubahan peran gender memberi tantangan serius bagi keluarga Kristen. Biaya hidup tinggi, ketidakpastian pekerjaan, dan tuntutan ekonomi mendorong keluarga *dual-career* yang menggantikan model tradisional suami pencari nafkah utama. Hal ini memunculkan kebutuhan penyesuaian peran dan pengambilan keputusan yang lebih egaliter, yang direspons berbeda oleh komunitas Kristen sesuai latar belakang teologis mereka (Giban, 2022; Sugiono, 2022; Manuputty, 2024). Pandemi COVID-19 memperparah stres domestik dan ekonomi, yang dapat meningkatkan risiko konflik dan kekerasan dalam rumah tangga Kristen.

Digitalisasi juga mengubah komunikasi dan keutuhan perkawinan. Media sosial membuka ruang interaksi dan konektivitas, namun juga membawa risiko infidelitas emosional dan digital yang tidak melibatkan kontak fisik, sehingga perlu manajemen batasan penggunaan teknologi secara bijak (Artzie, 2025). Pemeriksaan dan pengaturan kebiasaan digital dianggap sebagai bagian penting menjaga kesetiaan dan keharmonisan keluarga Kristen.

Pendidikan pra-nikah dan pemuridan pasangan terbukti signifikan dalam membangun ketahanan perkawinan Kristen. Program ini tidak hanya mengajarkan pemahaman teologis tentang perkawinan, tetapi juga keterampilan komunikasi efektif, resolusi konflik, dan literasi keuangan yang sangat penting di era ini. Pendampingan pastoral berkelanjutan, mentoring oleh pasangan lebih dewasa, serta disiplin spiritual bersama memperkuat komitmen dan kepuasan hubungan suami-istri (Angin, 2022; Santosa, 2021).

Integrasi nilai adat lokal dan nilai Kristen yang bijak berperan menjaga relevansi dan kekayaan budaya dalam konteks Indonesia yang multikultural. Ritual adat yang direinterpretasi secara teologis seperti *pela gandong* di Maluku memperkuat makna komunal dalam perkawinan Kristen. Namun, praktik adat yang berpotensi bertentangan dengan prinsip iman memerlukan discernment pastoral agar tidak merusak nilai-nilai Injili (Manuputty, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakikat perkawinan Kristen tetap kokoh dan relevan di tengah modernitas, meskipun mengalami perubahan signifikan dalam ekspresi dan praktik. Inti teologis perkawinan sebagai perjanjian (*covenant*) yang kudus, berakar pada ajaran Musa tentang kesatuan eksistensial dan ajaran Paulus tentang analogi Kristus-Gereja, dipertahankan secara utuh oleh komunitas Kristen Indonesia. Sistem ritual dan simbolik perkawinan (seperti cincin, janji, dan liturgi pemberkatan) berperan vital sebagai bahasa visual yang mengkomunikasikan nilai-nilai iman seperti kesetiaan dan kasih yang berkorban (*sacrificial love*). Meskipun demikian, praktik perkawinan Kristen kini berinteraksi dengan tantangan transformatif, termasuk tekanan ekonomi yang membentuk keluarga dual-career dan menuntut penyesuaian peran gender, serta teknologi digital yang menciptakan jenis tantangan kesetiaan yang baru. Faktor protektif seperti pendidikan pra-nikah yang efektif dan pendampingan pastoral berkelanjutan terbukti penting untuk menjaga stabilitas perkawinan di era ini. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa gereja berhasil mempertahankan esensi teologis perkawinan yaitu bersifat perjanjian, monogami, dan permanen, sementara menyesuaikan bentuk representasinya agar tetap relevan secara budaya dan sosial. Kami merekomendasikan agar gereja mengembangkan pelayanan pernikahan yang holistik, berinvestasi dalam pendidikan teologis yang kontekstual, dan membangun sistem pendampingan yang mudah diakses untuk mendukung pasangan dalam setiap fase kehidupan pernikahan mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Angin, Y. H. P., Yeniretnowati, T. A., & Anderson, L. (2022). Implikasi pemuridan pasutri dalam pendidikan keluarga Kristen guna ketahanan pernikahan. *Sabda: Jurnal Teologi Kristen*, 3(1), 41–54. <https://doi.org/10.55097/sabda.v3i1.39>
- Antonius, S. (2020). Pernikahan Kristen dalam perspektif firman Tuhan. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 6(2).
- Aprilia, E. (2025). Pentingnya pemahaman tentang pernikahan Kristen dalam membangun keharmonisan keluarga. *EUNOIA Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2(1), 86–103.
- Artzie, S. L. A. (2025). *Penghayatan janji perkawinan oleh pasangan suami istri Katolik di tengah perkembangan media komunikasi sosial* (Doctoral dissertation). STKIP Widya Yuwana.
- Borda, M., & Marzec, B. (2024). The culture of temporariness in Pope Francis' teaching on marriage and family. *Verbum Vitae*, 42(1), 177–190. <https://doi.org/10.31743/vv.16892>
- Doren, K. P. (2020). Perjumpaan dan tanggung jawab dalam keberagaman Indonesia: Perspektif Emmanuel Levinas. *STULOS: Jurnal Teologi*, 18(2), 239.
- Giban, Y. (2022). *Komunikasi sebagai media penyelesaian konflik dalam keluarga Kristen*. EDU Publisher.
- Harisantoso, P. I. T. (2023). *Teologi keluarga Kristen*. Penerbit Andi.
- Jatmiko, Y. (2021). “Sampai maut memisahkan kita?”: Pandangan mengenai pernikahan, perceraian, dan pernikahan kembali berdasarkan perspektif iman Kristen. *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika*, 1(2). <https://doi.org/10.47596/solagratia.v1i2.129>
- Kather, D. J. (2023). Perkawinan Kristen menurut Matius 19:6 terhadap implementasinya di jemaat. *JIIP–Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7277–7289. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2839>
- Manuputty, F., Afdhal, A., & Makaruku, N. D. (2024). Membangun keluarga harmonis: Kombinasi nilai adat dan agama di Negeri Hukurila, Maluku. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 93–102. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i1.73080>
- Paath, J., Zega, Y., & Pasaribu, F. (2020). Konstruksi perkawinan Kristen alkitabiah. *Scripta*, 8(2), 181–202. <https://doi.org/10.47154/scripta.v8i2.104>
- Prabowo, P. D. (2022). Trigatra pernikahan Kristen: Elaborasi yuridis, sosiologis, dan humanistik. *BONAFIDE*, 3(2), 211–231. <https://doi.org/10.46558/bonafide.v3i2.120>
- Randan, G. K. (2022). Peran Roh Kudus dalam proses pendewasaan spiritual orang percaya berdasarkan Efesus 5:18–21 dan implikasinya bagi pendidikan agama Kristen. *Kinam: Jurnal Pendidikan Kristen*, 2(1), 22–38.
- Santosa, J. L., & Subeno, J. (2021). Pemuridan keluarga Kristen. *Jurnal Teologi Injili*, 2(1), 49–60. <https://doi.org/10.55626/jti.v2i1.26>
- Subeno, J. (2012). Pernikahan Kristen dan tantangan konteks budaya Indonesia. *Jurnal Teologi Reformed Indonesia*, 2(2), 177–196.
- Sugiono, I. K. (2022). *Teologi pernikahan dan keluarga Kristen*. Penerbit Andi.
- Wiludjeng, H. B. (2020). *Hukum perkawinan dalam agama-agama*. Pustaka Baraka.

Yahyo, D. A. (2022). Perkawinan Kristen dalam perspektif hukum Taurat. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2(1), 10–25. <https://doi.org/10.46558/bonafide.v2i1.57>